



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 85 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN  
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan keteladanan tersebut maka Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi dalam melakukan perkawinan dan perceraian;
- c. bahwa untuk memberikan pertimbangan dan keputusan pemberian izin perkawinan dan perceraian dibentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan/saran tindak terhadap Pegawai Negeri Sipil pria yang ingin melakukan perkawinan lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian;
  - b. melakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan/perceraian dan atau Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perkawinan/perceraian tanpa izin Pejabat yang berwenang; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 85 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN  
 PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Wali Kota	Pengarah	Memberi arahan dalam Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Wali Kota	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian keputusan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan arahan Pengarah dalam proses Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.</li> <li>Berkoordinasi dengan anggota Tim dalam proses pemberian Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan/ perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang.</li> <li>Memberikan pertimbangan/ saran tindak terhadap Pegawai Negeri Sipil Pria yang ingin melakukan perkawinan lebih dari seorang atau Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian.</li> </ol>	

4.	Inspektur	Wakil Ketua	Membantu menelaah dan memberikan pertimbangan dalam pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil.	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris	Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan penyelesaian permohonan Izin Perkawinan dan Perceraian.	
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	Membantu tugas sekretaris dalam pemberian pertimbangan izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Membantu menelaah kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin serta memberikan pertimbangan Hukum sebelum pemberian izin perceraian.	
8.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tugas Sekretaris dalam memberikan pertimbangan pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.</li> <li>2. Membantu menelaah dan menghimpun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan/ perceraian sesuai tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Menyiapkan konsep bahan rapat tim.</li> </ol>	
9.	Sub Koordinator Perlindungan Hukum dan Disiplin Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu kelancaran pelaksanaan proses administrasi pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.</li> <li>2. Membantu menyiapkan konsep dan bahan / data permohonan izin perceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.</li> </ol>	

10.	Staf Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	Membantu tugas sekretariat dalam pelaksanaan proses administrasi pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
-----	---	---------	---	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA